



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor : 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD-XVII/2024 Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk wilayah Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur IV dan Daerah Pemilihan Pamekasan 2

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat.

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H.,M.Si.,Ph.D.**

Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Alamat Kantor : **Jalan Imam Bonjol No.29, Menteng, Jakarta Pusat**

Telpon Kantor : **(021) 31937223**

Email Kantor : persurat@kpu.go.id

DITERIMA DARI :	<i>Termohon</i>
NO.	<i>261 01 12 15</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	<i>Jum'at</i>
TANGGAL :	<i>3 Mei 2024</i>
JAM :	<i>16 : 07 : 17</i>

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 Tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada

1. Remana Nugroho, S.H. (NIA: 16.01412)
2. Miftakhul Huda, S.H. (NIA: 02.11214)
3. Suryantara, S.H., M.H. (NIA: 02.12400)
4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)
5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H.,M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA. 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA. 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA. 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA. 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA. 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA. 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA. 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA. 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA. 02.20004)
20. Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. (NIA. 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA. 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA. 14.02265)
23. Ridhotul Hairi, S.H. (NIA. 21.04359)

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bengawan Law Firm yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, Email : aps.hukum.2@gmail.com yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI.

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum / PHPU Anggota DPR dan DPRD RI, Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.) Bahwa sejak diundangkannya undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu :

BENTUK PELANGGARAN	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu - Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Adminstrasi	<ul style="list-style-type: none"> - KPU - Bawaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Pengadilan Negeri

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum terhadap Perkara Nomor: 261-01-12-15/PHPU.DPR.DPRD-XVII/Pan.MK/03/2024

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> - Bawaslu - PTUN - PTTUN - MA
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2.) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah memeriksa dan mengadili ***Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.*** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu ***setelah penghitungan suara.***

Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa ***Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari BAWASLU dan MAHKAMAH AGUNG.***

- 3.) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil

Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu";

- 4.) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing- masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga- lembaga untuk menyelesaikannya"

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Him. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

- 5.) Bahwa terhadap persoalan yang dijadikan Pemohon dalam pokok permohonannya faktanya telah ada penyelesaian dari Lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Kabupaten Jember dengan surat rekomendasi Nomor.097/PP.01.02/K.JI-07/02/2024 tentang

penerusan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan umum yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon melalui surat Nomor.143/PL.01.8-SD/3509/2024 tentang tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jember melalui Putusan Nomor. 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024 dan Putusan Bawaslu Nomor.002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.16/III/2024, kemudian di tindak lanjuti dengan putusan koreksi Nomor.025/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dan putusan koreksi Nomor.022/KS/ADM.PL/BWSL/00.00/IV/2024 dari Bawaslu Republik Indonesia. Hal Ini membuktikan secara tegas bahwa permasalahan yang dijadikan Pemohon dalam pokok permohonannya khususnya di Daerah Pemilihan Jawa Timur IV DPR RI di Kabupaten Jember telah dilakukan pelaksanaan penyelesaian serta menjalankan seluruh rekomendasi yang ditujukan kepada Termohon, sehingga beralasan secara hukum bahwa perkara a quo telah tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi karena telah diadili oleh lembaga yang berwenang sehingga perkara a quo harus dinyatakan *Nebis in Idem*.

- 6.) Bahwa dalil Pemohon yang menyangka-kan adanya dugaan Pelanggaran Persoalan Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan aturan sebagaimana Pasal 349 ayat (1) tidaklah benar, sebagaimana telah tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 yang telah memberikan penyelesaian terhadap persoalan di 16 TPS di Kabupaten Pamekasan ,maka oleh karena sudah ada tindak lanjut sebagaimana putusan Bawaslu tersebut diatas sehingga jelas bahwa sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah kualifikasi PPHU yang menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan secara hukum permohonan Pemohon dalam perkara a quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

7.) Bahwa Bawaslu sebagai Lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 adalah bersifat final dan mengikat. Sehingga dengan adanya Putusan Bawaslu Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 dalam perkara aquo menyebabkan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara PHPU yang diajukan oleh PEMOHON.

8.) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum serta terdapat Putusan Bawaslu atas perkara aquo Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024. Sehingga beralasan secara hukum Mahkamah menyatakan bahwa permohonan ini tidak dapat diterima. Dengan demikian, andaipun benar-quad non-*seluruh dalil PEMOHON terbukti, TIDAK MEMPENGARUHI PEROLEHAN KURSI PESERTA PEMILIHAN UMUM lainnya.*

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAPIL JAWA TIMUR IV

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jatim IV adalah sebagai berikut:

Tabel 1 (4.1) ;

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	112.515	114.583	-2068

Partai Gerindra	342.288	340.285	+2003
-----------------	---------	---------	-------

- 9.) Bahwa dalam dalil Pemohon Tabel 1 poin 4.1 adalah TIDAK BENAR. Karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi berjenjang mulai dari kecamatan sampai tingkat nasional didapatkan sebagaimana tabel dibawah ini;

Partai Politik	Perolehan suara	
	D-Hasil Provinsi	D-Hasil Kabupaten Jember
PAN	112.515	48.915
GERINDRA	342.288	252.104

- 10.) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Provinsi dan Kabupaten didapatkan perolehan suara berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam D-HASIL PROVINSI dan D-HASIL KABUPATEN dengan perolehan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 161.430 sedangkan perolehan suara partai Gerindra sebanyak 594.392. (**vide bukti T-13 dan T-9**).
- 11.) Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Kabupaten Jember dihadiri oleh BAWASLU Provinsi, BAWASLU Kabupaten, serta saksi dari Partai Amanat Nasional dan saksi dari Partai Gerindra dan menandatangani hasil dari Formulir model D-HASIL Provinsi dan formulir D-HASIL Kabupaten. Atas hal tersebut **tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan** terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan tersebut;
- 12.) Bahwa terhadap persoalan yang menjadi dalil dalam permohonan Pemohon pada poin 4.1 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur IV telah diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan penyelesaian sebagaimana tertuang dalam Putusan Bawaslu Nomor.

002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/6.16/3/2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan **PARA TERLAPOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2.) Menyatakan **PARA TERLAPOR** terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu
 - 3.) Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya
 - 4.) Menyatakan sah D. Hasil Kabupaten dan D. Hasil Kecamatan Sumberbaru.
- 13.) Bahwa Putusan Bawaslu yang dimaksud adalah untuk menindak lanjuti keberatan perubahan suara Pemohon di Dapil Jawa Timur IV yang dimaksud. Maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum.
- 14.) Pada Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 pada D-HASIL KABKO Jember Pemohon sendiri telah menandatangani hasil Berita Acara tersebut diatas, maka Pemohon sebenarnya telah setuju dengan hasil penghitungan suara Termohon. (**Vide bukti T-9**) maka sekali lagi dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum.

Maka dengan demikian berdasarkan amar putusan tersebut diatas maka selayaknya dalil permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon selayaknya TIDAK SAH secara hukum dan tidak dapat diterima.

DAPIK PAMEKASAN 2

Tabel.2 Persandingan Perolehan Suara PAN & Demokrat menurut Termohon dan Pemohon

Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Amanat Nasional	6498	6508	-10
Partai Demokrat	19.911	19.481	+430

1. Bahwa dalil pemohon pada poin 4.2.1 Daerah Pemilihan Pamekasan 2 adalah **TIDAK BENAR**. Karna menurut Termohon yang benar adalah sebagai berikut;

Tabel 2.1 Persandingan Perolehan Suara PAN & Demokrat menurut Termohon dan Pemohon

Kecamatan	Partai	Pemohon	Termohon	
			Model D Kec	Model D Kab/Kot.
Dapil 2	Demokrat	19.481	20.104	19.911
	PAN	6508	6498	6498

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menyandingkan data kekeliruan perhitungan suara sebagaimana yang diatur menurut tata cara Pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan PMK 2/2023;
3. Bahwa dalil Pemohon pada Tabel 1 dalam permohonannya tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sebenarnya.
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPRD/C PLANO DAN C-HASIL SALINAN-DPRD terjadi pada 35 TPS di 7 (Tujuh) Kelurahan/desa Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan adalah tidak benar, karena perbandingan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

a. TPS 4 Desa Tatanggoh Kec. Proppo sebagaimana tabel berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Pemohon		Model C Hasil		Model D Hasil Kecamatan	
				PAN	Demokrat	PAN	Demokrat	PAN	Demokrat
1	PROPO	TATTANGO	4	10	0	10	22	0	22

Terdapat perbedaan perolehan suara PAN dari model C Hasil dengan model D hasil kecamatan sebesar 10 (sepuluh) suara.

b. TPS 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Desa Larangan Badung Kec. Palengaan Sebagaimana Tabel Berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Pemohon		Model C Hasil		Model D Kecamatan		Selisih
				PAN	Demokrat	PAN	Demokrat	PAN	Demokrat	
1	PALENGAAN	LARANGAN BADUNG	1	1	93	1	93	1	118	25
			2	9	60	9	60	9	71	11
			4	4	121	4	121	4	166	45
			6	25	32	25	32	25	41	9
			7	0	63	0	63	0	67	4
			8	1	64	1	64	1	69	5
			9	7	82	7	82	7	92	10
			10	40	95	40	95	40	99	4
			11	0	116	0	116	0	126	10
			12	3	125	5	125	5	144	19
			15	8	123	8	123	8	130	7
			16	12	96	12	96	12	106	10
			17	70	96	70	96	70	104	8
			18	18	84	18	84	18	87	3
19	6	71	6	71	6	78	7			
20	3	46	3	46	3	62	16			
Total Selisih									193	

- A. Bahwa faktanya Pemohon dan saksi-saksinya tidak mengajukan keberatan serta upaya-upaya yang patut menurut ketentuan pada saat dilakukannya pemungutan dan perhitungan di TPS – TPS sebagaimana yang dimintakan PSU dalam Permohonan a quo;
- B. Bahwa adapun alasan Termohon menolak seluruh dalil Pemohon dengan alasan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa sesuai surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor Surat 087/PP.00.02/KJI-19/3/2024 yang disampaikan pada saat rapat pleno Kabupaten, KPU Pamekasan telah melaksanakan perbaikan pada saat rekapitulasi dan sudah dilaksanakan perbaikan di 16 (enam belas) TPS tersebut dengan bukti di model D. Kecamatan Palengaan suara Partai Demokrat sebesar 14.333 (empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga) dan diperbaiki di model D. Kabupaten suara Partai Demokrat menjadi 14.140 (empat belas ribu seratus empat puluh), terdapat pengurangan 193 (seratus Sembilan puluh tiga) suara seperti tertera di tabel di atas pada saat rekap di tingkat kabupaten pada tanggal 2 maret 2024.
 - Bahwa Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan melakukan Rekap ulang di 16 (enam belas) TPS namun di 19 TPS belum dilaksanakan tetapi sudah ada permohonan kepada Mahkamah.
 - Bahwa pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 hampir di sebagian besar sebaran TPS di wilayah daerah pemilihan Pamekasan 2 bahwa pada saat pemungutan dan perhitungan surat suara mayoritas tidak ada saksi PAN yang hadir, dan tidak melakukan protes serta tidak mengisi Form C keberatan. Sehingga Permohonan Pemohon tersebut dianggap tidak sesuai dengan tata cara dalam perundang-undangan dan tidak dapat diterima.

- C. Bahwa alasan dan fakta kejadian diatas, tidak ada satupun dalil Pemohon yang beralasan hingga dapat dikabulkannya Permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menghentikan Permohonan Pemohon.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024 pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

Atau,


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412




2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214




3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400




4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473




5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471




6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677




7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992




8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694




9. David Ronald, S.H.,M.H
NIA. 21.02280



10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613




11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638




13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513



14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002




15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275



17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612




18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712




19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004




20. Umami Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942




21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008